



**BUPATI MAJENE  
PROVINSI SULAWESI BARAT**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE  
NOMOR 1 TAHUN 2021**

**TENTANG  
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2020**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MAJENE,**

Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 ayat (3) Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara dan Pasal 320 ayat (1) Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;

- b. bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2019;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah –daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Program Pembangunan Nasional , (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206);
  5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
  6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Sistem Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Propinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4422);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2010 Nomor 110 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
19. Peraturan Pemerintah 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
20. Peraturan Pemerintah 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4641);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pertanggungjawaban Pemerintahan Daerah kepada pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD dan informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
24. Peraturan Pemerintah 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
25. Peraturan Pemerintah 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);



26. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Majene (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2006 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan pertama atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Majene (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2019 Nomor 4);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 4 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2018 Nomor 4);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019) Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2019 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT-DAERAH

Dan

BUPATI MAJENE

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH MAJENE TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

- 1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat:
  - a. Laporan Realisasi Anggaran;



- b. Neraca;
- c. Laporan Arus Kas;
- d. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- e. Laporan Operasional;
- f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
- g. Catatan Atas Laporan Keuangan.

2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan ikhtisar laporan Keuangan Badan Milik Daerah / Perusahaan Daerah.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf a tahun anggaran 2020 sebagai berikut:

a. Pendapatan	Rp. 922.935.347.401,86	
b. Belanja	Rp. 927.184.736.282,33	
Surplus/Defisit	( Rp. 4.249.388.880,47 )	
c. Pembiayaan		
- Penerimaan	Rp. 15.162.636.829,89	
- Pengeluaran	Rp. 3.194.722.600,00	
Pembiayaan Netto	Rp. 11.967.914.229,89	
Sisa Lebih Pembiayaan Tahun Berkenaan (SILPA)		Rp. 7.718.525.349,42

### Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 sebagai berikut:

1. Selisih Anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. 232.935.334,56
  - a. Anggaran pendapatan setelah perubahan Rp. 922.702.412.067,30
  - b. Realisasi Rp. 922.935.347.401,86
  - Selisih lebih/ (kurang) Rp. 232.935.334,56
2. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah (Rp. 8.689.312.614,86) Dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Anggaran Belanja setelah perubahan Rp. 935.874.048.897,19
  - b. Realisasi Rp. 927.184.736.282,33
  - Selisih lebih/ (kurang) ( Rp. 8.689.312.614,86 )
3. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/ defisit sejumlah Rp. 8.922.247.949,42 Dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Anggaran surplus/deficit setelah perubahan (Rp. 13.171.636.829,89)
  - b. Realisasi (Rp. 4.249.388.880,47)
  - Selisih lebih/ (kurang) Rp. 8.922.247.949,42
4. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah (Rp. 9.000.000,00) Dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp. 15.171.636.829,89
  - b. Realisasi Rp. 15.162.636.829,89
  - Slisih lebih/(kurang) (Rp. 9.000.000,00)



5. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp.1.194.722.600,00 Dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp. 2.000.000.000,00
b. Realisasi	<u>Rp. 3.194.722.600,00</u>
Selisih lebih/(kurang)	Rp. 1.194.722.600,00

6. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah (Rp.1.203.722.600,00) Dengan rincian sebagai berikut:

c. Anggaran pengeluaran pembiayaan netto setelah perubahan	Rp. 13.171.636.829,89
d. Realisasi	<u>Rp. 11.967.914.229,89</u>
Selisih lebih/(kurang)	(Rp. 1.203.722.600,00)

#### Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud pada pasal 1 huruf b per 31 Desember Tahun 2020 sebagai berikut:

a. Jumlah Aset	Rp. 1.582.773.988.390,56
b. Jumlah Kewajiban	Rp. 15.637.663.582,99
c. Jumlah Ekuitas Dana	Rp. 1.567.136.324.807,57

Pasal 5

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf c tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2020 sebagai berikut :

a. Saldo kas Awal 1 Januari 2020	Rp.	15.369.509.640,89
b. Arus kas dari aktivitas operasi	Rp.	130.662.926.492,99
c. Arus Kas dari aktivitas investasi	( Rp.	134.911.315.373,46 )
d. Arus Kas dari aktivitas pendanaan	( Rp.	3.194.722.600,00 )
e. Arus Kas dari aktivitas transitoris/non anggaran	( Rp.	207.872.811,00 )
f. Saldo akhir per 31 Desember 2020	Rp.	7.718.525.349,42 )

Pasal 6

Laporan Perubahan SAL sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 desember Tahun 2020 sebagai berikut :

a. Saldo anggaran lebih awal	Rp.	15.161.636.829,89
b. Penggunaan SAL sebagai penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	Rp.	15.161.636.829,89
c. Sisa Lebih / Kurang Pembiayaan Anggaran	Rp.	7.718.525.349,42
d. Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebeumnya	(Rp.	0,00)
e. Lain-lain	(Rp.	0,00)
f. Saldo Anggaran Lebih Akhir	Rp.	7.718.525.349,42



Pasal 7

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2020 sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp. 918.245.707.588,67
b. Beban	Rp. 894.852.383.916,16
c. Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional	Rp. 23.393.323.672,51
d. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non-Operasional	(Rp. 4.608.227.067,00)
e. Surplus/Defisit Laporan Operasional	(Rp. 8.324.746.897,49)

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2020 sebagai berikut :

a. Ekuitas Awal	Rp. 1.572.507.169.905,55
b. Surplus/Defisit Laporan Operasional	(Rp. 8.324.746.897,49)
c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	Rp. 2.953.901.799,51
- Koreksi Ekuitas Lainnya	Rp. 2.953.901.799,51
d. Ekuitas Akhir	Rp. 1.567.136.324.807,57

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf g tahun Anggaran 2020 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.



## Pasal 10

1. Pertanggungjawaban pelaksanaan Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud 1 pada Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
2. Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Lampiran 1 : Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
  - b. Lampiran 1.1 : Ringkasan LRA Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
  - c. Lampiran 1.2 : Rincian LRA Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan;
  - d. Lampiran 1.3 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, dan Kegiatan; dan;
  - e. Lampiran 1.4 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Rangka Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - f. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
  - g. Lampiran III : Laporan Operasional;
  - h. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
  - i. Lampiran V : Neraca;
  - j. Lampiran VI : Laporan Arus Kas;
  - k. Lampiran VII : Catatan Atas Laporan Keuangan;
  - l. Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
  - m. Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tak Tertagih;
  - n. Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir;
  - o. Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;



- p. Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
- q. Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
- r. Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Kontruksi Dalam Pegerjaan;
- s. Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;
- t. Lampiran XVI : Daftar Dana CAdangan Daerah;
- u. Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
- v. Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang;
- w. Lampiran XIX : Daftar Kegiatan-kegiatan yang Belum Diselesaikan Sampai Akhir Tahun dan dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Berikutnya;
- x. Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah;

#### Pasal 11

Ketentuan Lebih lanjut mengenai penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 12


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Majene.


Ditetapkan di Majene

Pada Tanggal 8 September 2021



Diundangkan di Majene

Pada Tanggal 9 September 2021



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJENE TAHUN 2020 NOMOR 1